



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA
NO. 735/PID.B/2023/PN SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

JUSTIN ALAN PRAMUDHITA

NPM : 211003742018444

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERKARA
NO. 735/PID.B/2023/PN SMG)**

SKRIPSI

Telah Dilakukan Pengujian Dihadapan Tim Penguji
Dan Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

JUSTIN ALAN PRAMUDHITA

NPM : 211003742018444

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua

SUNARTO, S.H., M.Hum.

NIDN : 0614046101

Anggota

Dr. ACUS WIBOWO, S.H., M.Si

NIDN : 0613086201

Anggota

YASMININGRUM, S.H., M.Hum

NIDN : 0624126002

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum.

NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum.....	10
1. Pidana.....	10
2. Unsur Tindak Pidana.....	11
3. Pidana.....	14
4. Sanksi Pidana.....	16
5. Penganiayaan	17
B. Tinjauan Khusus	11
1. Pelaku Tindak Pidana Pasal 170 KUHP	19
2. Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana.....	21
3. Peran Hakim	22
4. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	28
5. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	29
BAB III METODE PENELITIAN	30

A.	Tipe Penelitian.....	30
B.	Spesifikasi Penelitian	30
C.	Sumber Data	30
D.	Metode Pengumpulan Data	32
E.	Metode Penyajian Data	32
F.	Metode Analisis Data.....	32
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
A.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Nommor Putusan; 735/Pid.b/2023/PN SMG	34
1.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	40
2.	Amar Putusan	35
3.	Analisis Penulis	36
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Perkara Nomor Putusan 735/Pid.B/2023/PN SMG.....	37
1.	Pertimbangan Hakim.....	38
2.	Analisa Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim	38
3.	Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 735/Pid.B/2023/PN SMG	40
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	48
BAB V	PENUTUP.....	56
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		59

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang merupakan permasalahan hukum yang serius dan memerlukan perhatian khusus dalam penerapan sanksi pidana. Penganiayaan yang berujung pada kematian dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak hanya melanggar hak asasi korban, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta melihat apakah penerapan sanksi yang ada sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis sanksi pidana yang dijatuhkan dalam kasus-kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, baik yang memenuhi unsur pembunuhan maupun yang tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian masih sangat bergantung pada faktor-faktor seperti niat, keadaan saat kejadian, dan adanya unsur pembunuhan atau tidak. Sanksi pidana yang diberikan beragam, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati, tergantung pada tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Meski demikian, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan hukuman yang mengarah pada perlunya revisi atau penyempurnaan dalam aturan hukum yang ada agar lebih responsif terhadap keadilan bagi korban dan keluarga korban.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penganiayaan, Keadilan, Hukum Pidana.